



P U T U S A N
No. 222/Pid.B/2015/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HARIANTO Als ANTO Als FAISAL Als ABANG**
Tempat Lahir : Bone
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 6 Mei 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Tawua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum tahap I, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum tahap II, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015; -----
- Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015; -----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Nopember 2015 s/d tanggal 26 Januari 2016; -----

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 222/Pen.Pid/2015/PN.Kka tanggal 29 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 222/Pen.Pid/2015/PN.Kka tanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO ALS ANTO Als FAISAL Als ABANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP jo pasal 53** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIANTO ALS ANTO Als FAISAL Als ABANG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; ---
 - a. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah badik panjang 24 cm dengan lebar 2 cm beserta warangkanya; (dirampas untuk dimusnahkan); -----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-95/Klk/10/2015, tanggal 22 Oktober 2015 sebagai berikut : -----

KESATU

-----Bahwa terdakwa **HARIANTO ALS ANTO Als FAISAL Als ABANG** Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2015 bertempat di di Jl. Pintu selatan depan bengkel 757 Kel. Tahoja Kec/Kab. Kolaka , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka , **Telah**



mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan tidak selesainya pelaksanaan satu perbuatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengann cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di di Jl. Pintu selatan depan bengkel 757 Kel. Tahoa Kec/Kab. Kolaka terdakwa melihat rumah saksi mannawing dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi manawwing lalu terdakwa membuka jendela dengan menggunakan parang terdakwa belum selesai membuka jendela, saksi mannawing melihat dan berteriak sehingga terdakwa lari dengan membawa parang yang ada dipinggangnya lalu saksi mannawing dan saksi baso mengejar terdakwa tepatnya di depan bengkel 757 Jl. Pintu selatan selanjutnya sekira lima meter saksi baso dan saksi Mannawing berhasil menangkap terdakwa yang selanjutnya saksi baso dan saksi mannawing diamankan kemudian dibawa ke Polsek Kolaka; -----
- Bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya tahun 2012 sehingga terdakwa merupakan (residivis); -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP jo pasal 53 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **HERIANTO ALS ANTO Als FAISAL Als ABANG** Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2015 bertempat di di Jl. Pintu selatan depan bengkel 757 Kel. Tahoa Kec/Kab. Kolaka , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka , ***Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengann cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di di Jl. Pintu selatan depan bengkel 757 Kel. Tahoa Kec/Kab.



Kolaka terdakwa membawa parang yang diselipkan dipinggang terdakwa kemudian saksi Baso dan saksi Mannawing mendapati terdakwa membawa parang dengan wajarangka sehingga terdakwa diamankan di Polsek Kolaka

- Bahwa terdakwa saat terdakwa membawa badik terdakwa tidak melakukan pekerjaan dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa parang dari pihak yang berwenang; -----

----Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 UU 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (Eksepsi). -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya , Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **MANNAWING**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 wita di rumah saksi di Jalan Pintu Selatan Kecamatan Laloeha Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur kemudian saksi mendengar suara-suara bunyi jendela kamar saksi yang dicungkil, kemudian saksi melihat terdakwa mencoba membuka jendela tersebut dengan badik lalu saksi mendorong jendela secara kuat sehingga mengenai terdakwa; -----
- Bahwa kemudian terdakwa lari dengan membawa badiknya dan saksi mengejanya sambil meneriaki Terdakwa; -----
- Bahwa saksi Baso dan saksi Syamsuddin akhirnya menangkap terdakwa dan mencari barang bukti berupa badik milik Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa di selokan air; -----
- Bahwa benar saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa karena antara saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ; ---

2. Saksi **SYAMSUDDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Percobaan pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 wita di rumah saksi korban Mannawing di Jalan Pintu Selatan Kecamatan Laloeha Kabupaten Kolaka; -----
 - Bahwa benar awalnya saksi mendengar saksi Mannawing berteriak maling menuju ke barak TNI sehingga saksi ikut mengejar terdakwa bersama dengan saksi Baso hingga akhirnya saksi berhasil menangkap Terdakwa dan menginterogasinya dan Terdakwa membenarkan kalau terdakwa telah mencungkil jendela rumah saksi Mannawing; -----
 - Bahwa saksi menemukan badik yang tertancap di tanah dan warangkanya masuk ke selokan dan Terdakwa mengakui sebagai miliknya; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ; ---

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa telah mencungkil jendela rumah saksi Mannawing pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 wita di rumah saksi Mannawing di Jalan Pintu Selatan Kecamatan Laloeha Kabupaten Kolaka dengan tujuan untuk melakukan pencurian; -----
- Bahwa benar pada hari itu Terdakwa melihat rumah saksi Mannawing lalu Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Manawwing dan membuka jendela dengan menggunakan badik namun belum selesai membuka jendela saksi Mannawing melihat dan berteriak; -----
- Bahwa benar Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi Mannawing; -----
- Terdakwa lalu lari dengan membawa badik yang ada dipinggangnya namun membuangnya di tengah jalan kemudian saksi Mannawing, saksi Syamsuddin dan saksi Baso mengejar terdakwa dan tepatnya di depan bengkel 757 Jl. Pintu Selatan selanjutnya sekira lima meter saksi Baso dan saksi Syamsuddin berhasil menangkap terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan karena perkara yang sama; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik panjang 24 cm dengan lebar 2 cm beserta



warangkanya, yang oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka dapatlah dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 03.30 wita di Jalan Pintu Selatan depan bengkel 757, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi Mannawing Terdakwa telah mencongkel jendela rumah saksi Mannawing dengan tujuan untuk melakukan pencurian; -----
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa melihat rumah saksi Mannawing lalu Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Manawwing dan beruaha membuka jendela dengan menggunakan badik namun belum selesai membuka jendela saksi Mannawing melihat dan berteriak; -----
- Bahwa pada saat itu saksi Mannawing yang sedang tidur mendengar suara-suara bunyi jendela kamar saksi yang dicungkil, kemudian saksi melihat terdakwa mencoba membuka jendela tersebut dengan badik lalu saksi mendorong jendela dan mengenai Terdakwa sehingga saksi berteriak; -----
- Terdakwa kemudian lari dengan membawa badik yang ada dipinggangnya namun membuangnya di tengah jalan kemudian saksi Mannawing, saksi Syamsuddin dan saksi Baso mengejar terdakwa dan tepatnya di depan bengkel 757 Jl. Pintu Selatan selanjutnya sekira lima meter saksi Baso dan saksi Syamsuddin berhasil menangkap terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan karena perkara yang sama; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini . -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang telah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo



pasal 53 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang telah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan sifatnya yang "pengecualian" maka Majelis Hakim diberi kebebasan akan memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa penuntut umum tentang pengenaan pasal yang paling tepat atas diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan Kedua tersebut apabila seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi, yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur *barang siapa* ; -----
2. Unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* ; -----
3. Unsur *jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut : -----

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*". -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup ia sebagai pelakunya. Bahwa di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah **HARIANTO Als ANTO Als**



FAISAL AIS ABANG dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan tersebut, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang diketahui pada pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. -----

Ad.2.Unsur “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 03.00 wita di rumah saksi Mannawing Jalan Pintu Selatan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka Terdakwa telah mengambil mencungkil dan merusakkan jendela rumah/kamar saksi Mannawing dengan menggunakan sebilah badik, awalnya pada dini hari tersebut Terdakwa melihat rumah saksi Mannawing lalu Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Manawwing yang berniat untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa berusaha membuka jendela kamar saksi Mannawing dengan menggunakan badik dan pada saat itu saksi Mannawing yang sedang tidur mendengar suara-suara bunyi jendela kamar saksi yang dicungkil, kemudian saksi melihat terdakwa mencoba membuka jendela tersebut sehingga saksi Mannawing mendorong jendela dan mengenai Terdakwa lalu saksi berteriak; -- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. -----

Ad.3 jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 03.30 wita di Jalan Pintu Selatan depan bengkel 757, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi Mannawing Terdakwa telah mencongkel jendela rumah saksi Mannawing dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa melihat rumah saksi Mannawing lalu Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Manawwing dan berusaha membuka jendela



dengan cara mencungkilnya dengan menggunakan badik namun belum selesai membuka jendela saksi Mannawing melihat Terakwa dan berteriak sehingga Terdakwa lari namun saksi Baso dan saksi Syamsuddin berhasil menangkap terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlaksana/terhenti bukan karena kehendaknya tetapi karena melihat saksi korban Mannawing terbangun kemudian berteriak sehingga Terdakwa takut dan melarikan diri. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"Barang siapa", "Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".* telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda yang mengecualikan terdakwa dari pidana, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum tentang uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan kualifikasi *" Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan"*;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum berdasarkan vonis pengadilan dalam perkara yang sama ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan. -----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan. -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HARIANTO Als ANTO Als FAISAL Als ABANG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan . -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah badik panjang 24 cm dengan lebar 2 cm beserta warangkanya; - Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh kami



ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH, sebagai Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan YURHANUDIN KONA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh LAODE ALAM WUNA KARMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan dihadiri oleh RIZA LUKMAN ERFIYANTO, SH Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

ELLY SARTIKA ACHMAD, SH

Ttd

YURHANUDIN KONA, SH

Ketua Majelis,

Ttd

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

LAODE ALAM WUNA KARMAN, SH